



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/ 275 /II.02/HK/2017

TENTANG

**PENUGASAN PT. WAHANA RAHARDJA SEBAGAI PENYELENGGARA
BAZAR RAMADHAN 2017, BAZAR WEEKEND, DAN PENGELOLAAN PARKIR
DI PUSAT KEGIATAN OLAAHRAGA WAY HALIM**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penataan dan Pengelolaan Pusat Kegiatan Olahraga di Way Halim sebagai sarana aktivitas masyarakat seperti kuliner, *fashion*, *craft* dan aspek lainnya, serta ketersediaan fasilitas parkir yang memadai, perlu melaksanakan Kegiatan Bazar Ramadhan 2017, Bazar *Weekend*, serta Sarana Pengelolaan Sarana Parkir;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan *Event* Bazar Ramadhan 2017, Bazar *Weekend*, dan Pengelolaan Parkir dimaksud dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasilguna, perlu menugaskan PT. Wahana Rahardja sebagai Pelaksana Bazar Ramadhan 2017, Bazar *Weekend* serta Pengelolaan Parkir dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang sistem Keolahragaan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Olahraga;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penataan dan Penertiban Kawasan Kegiatan Olahraga Way Halim Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN PT. WAHANA RAHARDJA SEBAGAI PENYELENGGARA BAZAR RAMADHAN 2017, BAZAR WEEKEND, DAN PENGELOLAAN PARKIR DI PUSAT KEGIATAN OLAHRAGA WAY HALIM.**

KESATU : Memberikan penugasan kepada PT. Wahana Rahardja sebagai Penyelenggara Kegiatan Bazar Ramadhan 2017, Bazar *Weekend*, dan Pengelolaan Parkir di Pusat Kegiatan Olahraga Way Halim dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Tugas pokok PT. Wahana Rahardja sebagai Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyelenggaraan Kegiatan Bazar Ramadhan 2017 berupa pasar murah, kuliner, *fashion*, dan *craft* di Pusat Kegiatan Olahraga Way Halim;
- b. melaksanakan penyelenggaraan Kegiatan Bazar *Weekend* pada setiap Sabtu dan Minggu berupa bazar otomotif, pasar murah, kuliner, *fashion*, dan *craft* di Pusat Kegiatan Olahraga Way Halim;
- c. mengelola dan melaksanakan penataan perparkiran di Pusat Kegiatan Olahraga Way Halim; dan
- d. terhadap hasil penerimaan pendapatan dari pengelolaan di Pusat Kegiatan Olahraga Way Halim disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014.

KETIGA : PT. Wahana Rahardja dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur di dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan PT. Wahana Rahardja.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 04 - 5 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Direktur Utama PT. Wahana Rahardja di Telukbetung.